

P E N E T A P A N

Nomor: 001/Pdt.P/2009/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 5 Januari 2009 dengan Nomor: 001/Pdt.P/2009/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Nama :

calon istri, tanggal lahir 24 Juni 1993, umur 15 tahun, 7 bulan, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul dengan calon suaminya bernama: calon suami, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang berdiam diri di Kabupaten Gunungkidul, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul;-----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau

Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang setiap harinya sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah);-----

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi ditolak dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (16 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersungguh-sungguh akan menikahkan anaknya dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tetapi ditolak karena belum cukup umur, dan disarankan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi kawin;-
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 6 bulan yang lalu, yang datang ketika itu adalah pakdenya calon suami dengan calon suami, dan lamarannya diterima oleh Pemohon, begitu juga anak Pemohon mau dinikahi oleh calon suami tersebut;-----
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar laki-laki lain selain oleh calon suaminya ;-----
- Bahwa anak Pemohon belum pernah berhubungan badan dengan calon suami, masih suci;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;-----
- Bahwa rencana pelaksanaan pernikahan itu sudah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya, dan benar calon istri minta dinikahkan dengan calon suaminya nama calon suami yang berasal dari Sumatera dan sekarang tinggal di Gunungkidul di tempat pakdenya;-----
- Bahwa benar calon suami dengan diantar pakdenya sudah melamar calon istri sekitar 6 bulan yang lalu, dan lamarannya diterima, dan calon istri sudah siap menikah dengan calon suami;-----
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang melamar calon istri, selain oleh calon suami, dan sebelum dilamar sudah pacaran sekitar 2 bulan;-----
- Bahwa calon istri dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan saudara;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon nama calon suami telah hadir di persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berasal dari Sumatera dan sekarang ikut pakdenya, dan sudah mengenal calon istri sekitar setahun;-----
- Bahwa ia sungguh-sungguh ingin menikah dengan calon istri dan sudah melamarnya dengan diantar pakdenya, sekitar 7 bulan yang lalu dan lamarannya diterima;----
- Bahwa status calon suami masih jejak belum pernah menikah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Linawati;-----
- Bahwa persyaratan untuk menikah sudah lengkap dan hari pernikahan sudah ditentukan yakni pada hari Senin

tanggal 9 Februari 2009 tinggal menunggu penetapan dari
Pengadilan Agama;-----

- Bahwa penghasilan calon suami insya Allah cukup untuk
menghidupi keluarga;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Panggang, Kabupaten
Gunungkidul, Nomor:- tanggal 20 Oktober 2008 yang telah
dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu
diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Nomor:-
Tanggal 22 Mei 1982 yang telah dimeterai secukupnya dan
dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.- tanggal 25 April
1996 atas nama calon istri yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang telah
dilegalisir dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi
tanda P.3;-----
- d. Foto copy KTP calon suami NIK:- tanggal 24 Juli 2007
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Sumatera

Selatan yang telah sesuai dengan aslinya, P.4;-----

e.Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang

Kabupaten Gunungkidul, P.5;-----

f.Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah Model N7 tertanggal 30 Desember 2008 yang ditujukan ke Pegawai Pencatat

Nikah KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul,P.6;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh;-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan calon istri anak dari Pemohon yang mau dinikahkan dengan calon suami asli dari Sumatera sekarang tinggal di tempat pakdenya, tetapi calon istri belum cukup umur;-----

- Bahwa status calon suami adalah masih jejak belum pernah menikah dan sudah cukup untuk menikah, saksi pernah melihat surat-suratnya, dan tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri;-----

- Bahwa calon suami sudah melamar calon istri sekitar 7 bulan yang lalu dan lamarannya diterima;-----

2.Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan anak Pemohon merupakan keponakan saksi;-----
- Bahwa anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon suami, tetapi masih belum cukup umur, maka minta dispensasi ke Pengadilan Agama;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar sekitar 7 bulan yang lalu oleh calon suami, saksi juga ikut hadir, dan lamarannya diterima;-----
- Bahwa calon suami itu aslinya dari Sumatera, tetapi sekarang ikut pakdenya di Panggang, dan calon suami masih bujangan dan sudah bekerja sebagai pembuat arang;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai ayah kandung (orang tua) yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara Dispensasi kawin, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 24 Juni 1993 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 7 bulan 5 hari, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul menolak keinginan anak Pemohon

tersebut (bukti P.5 Surat Penolakan Pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 2 KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon :

- Masih berstatus gadis, belum pernah menikah, dan belum pernah dilamar laki-laki lain selain oleh calon suaminya;-----
- Telah siap berumah-tangga dengan calon suami, karena telah lama kenal dengan calon suaminya tersebut dan belum melakukan hubungan badan;-----
- Sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut pada 7 bulan yang lalu, dan telah menerima lamaran tersebut;
- Tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, para saksi dan bukti P.4 (KTP calon suami) dan bukti P.6 (Surat Kehendak Nikah), maka dapat ditemukan fakta bahwa calon suami anak Pemohon tersebut :

- Berstatus masih jejaka dan sudah cukup umur untuk menikah (lebih dari 19 tahun);-----
- Sangat mencintai anak Pemohon dan telah melaksanakan lamaran, dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan anak

Pemohon;-----

- Siap berumah-tangga dengan anak Pemohon dan telah mempunyai penghasilan untuk keperluan rumah-tangganya;
- Belum pernah melamar perempuan lain selain terhadap anak Pemohon;-----
- Tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon;-----
- Sudah menentukan waktu pernikahannya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (c) PP nomor 9 tahun 1975;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 KHI;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaksanakan lamaran/peminangan bahkan telah menentukan hari pernikahannya, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal

11 sampai Pasal 13 KHI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda- nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal mereka sudah lengket sekali maka kedadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya nama calon suami ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.474.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 2

Shafar 1430 H., oleh kami Drs. Jeje Jaenudin, MSI. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Fathurrahman. G, LC. dan Drs. Yusuf, SH, MSI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Sri Murni, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;----

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. Jeje Jaenudin, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Fathurrahman. G, LC. Drs. Yusuf, SH, MSI.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sri Murni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	: Rp. 68.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.474.000,-

(Empat ratus tujuh empat ribu rupiah)